



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A 2020.
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan T.A 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. *Ketua;*
- b. *Admin PPE;*
- c. *Admin Agency;*
- d. *Verifikator ;*
- e. *Trainer / Helpdesk ; dan*
- f. *Administrator Jaringan.*

f

- KETIGA : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. *Ketua* bertugas mengkoordinir seluruh fungsi dalam LPSE agar berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. *Admin PPE* bertugas :
 1. penanggungjawab tetap berfungsinya sistem portal *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 2. pemegang otoritas pengendali sistem dan admin dibawahnya yang menjalankan sistem portal *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 3. operator utama operasional sistem; dan
 4. mengawasi, memelihara fungsi *hardware* dan *software portal e-procurement*.
 - c. *Admin Agency* bertugas :
 1. mengatur jadwal lelang secara elektronik ; dan
 2. memfasilitasi pembuatan *password* Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Lelang.
 - d. *Verifikator* bertugas melaksanakan verifikasi dokumen dan melayani registrasi penyedia secara elektronik;
 - e. *Helpdesk* bertugas melakukan *upload* data dan dokumen lelang dan sebagai *costumer service /* pelayanan informasi;
 - f. *Trainer* bertugas sebagai *trainers* kepada Panitia dan Penyedia; dan
 - g. *Administrator Jaringan* bertugas sebagai teknisi pada jaringan Online/Lokal untuk computer server/client.
- KEEMPAT : Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

↓

KELIMA : Kepada Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik diberikan Honorarium sebagai berikut :

- Ketua Rp. 1.250.000 /bulan /orang
- Admin PPE Rp. 1.000.000 /bulan /orang
- Admin agency Rp. 1.000.000 /bulan /orang
- Verifikator Rp. 1.000.000 /bulan /orang
- Trainer/Helpdesk Rp. 1.000.000 /bulan /orang
- Administrator Jaringan Rp. 1.000.000 /bulan /orang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

ISKANDAR KAMARU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
2. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
4. Kepala BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH
PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PELAKSANA ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Ketua : Kasubbag Pengelola Layanan Pengadaan
Secara Elektronik

Admin PPE : 1. Idwan Ladjolai, S.Kom
2. Muh. Abdu Hasan

Admin Agency : Jeffy Van Gobel, ST

Verifikator : Adiwarmar Putra Papatungan, S. Kom

Trainer/Helpdesk : Syaiful Mooduto

Administrator Jaringan : Jefry Mouris Dumais, S.Kom

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



FISKANDAR KAMARU